

Konsep negara hukum (rule of law) pancasila dalam sistem ketatanegaraan indonesia

Dinda Safira Tunisa

Program studi Hukum Tata Negara, UIN Maulana malik Ibrahim Malang
e-mail:Safiradinda955@gmail.com

Kata Kunci:

5 kata kunci; Negara Hukum, Rechtsstaat, Rule of Law, Negar Hukum Pancasila, Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Keywords:

State Based on Law, Rechtsstaat, Rule of Law, pancasilaBased State under the Rule of Law, Indonesian Constitutional System.

ABSTRAK

Sejak kemerdekaan Indonesia, ide bahwa pemerintah harus beroperasi berdasarkan aturan hukum telah tercantum dalam Penjelasan UUD 1945. Namun, dalam kenyataan, implementasi prinsip ini belum sepenuhnya tercapai, khususnya selama periode setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan era Orde Baru. Meski kedua masa itu mengklaim menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara autentik dan konsisten, hukum sering dijadikan alat untuk pembangunan, yang membuka peluang bagi munculnya tata kelola pemerintah yang otoriter. Pada zaman Reformasi, dedikasi terhadap negara berbasis hukum diperkuat melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, walaupun aplikasinya masih

dihadapi hambatan seperti kepentingan sektoral, motivasi kelompok, serta dinamika politik yang saling bertentangan. Dari segi historis, konsep rechtsstaat yang masuk ke Indonesia sejak pemberlakuan RR 1854 hingga penyusunan UUD 1945, menyoroti prinsip kebebasan individu dan kesamaan di depan hukum. Selain itu, konsep rule of law menegaskan supremasi hukum serta pencapaian keadilan yang menyeluruh, yang tidak boleh terbatas pada penerapan hukum secara formal atau hanya sebagai rule by law

ABSTRACT

Since Indonesia's independence, the idea that government must operate on the basis of the rule of law has been explicitly articulated in the Elucidation of the 1945 Constitution; however, in practice, the implementation of this principle has not been fully realized, particularly during the period following the Presidential Decree of 5 July 1959 and throughout the New Order era, when—despite claims of implementing Pancasila and the 1945 Constitution in a pure and consistent manner—the law was frequently used as an instrument of development, thereby opening space for authoritarian governance. In the Reform era, the commitment to a law-based state was reinforced through Article 1 paragraph (3) of the amended 1945 Constitution, which explicitly affirms Indonesia as a state governed by law, although its application continues to face significant challenges such as sectoral interests, group-based motivations, and conflicting political dynamics. Historically, the concept of *rechtsstaat*, introduced to Indonesia since the enactment of the *Regeringsreglement* (RR) of 1854 and later reflected in the drafting of the 1945 Constitution, emphasizes the protection of individual freedoms and equality before the law, while the concept of the *rule of law* highlights the supremacy of law and the realization of substantive justice that must not be confined to formal legal application or reduced to mere *rule by law*.

Pendahuluan

Konsep rule of law atau negara hukum berfungsi sebagai fondasi utama untuk administrasi pemerintahan modern, termasuk di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum harus menempati posisi tertinggi, sehingga semua aktivitas pengelola negara harus mengikuti legalitas, keadilan, dan melindungi HAM. Dengan konteks



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Indonesia, komitmen untuk membangun negara yang didasarkan pada hukum secara eksplisit diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea tersebut menguraikan empat tujuan pokok negara, yakni memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia beserta seluruh wilayahnya, meningkatkan kemakmuran umum, mendidik bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penyusunan tujuan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya menempatkan hukum sebagai otoritas utama, tetapi juga menggunakannya sebagai mekanisme untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi semua warga negara.

Ide tentang negara hukum bukanlah konsep baru dalam studi ketatanegaraan, melainkan telah berkembang selama ribuan tahun. Friedrich Julius Stahl, seorang tokoh utama dalam tradisi *rechtsstaat* Eropa Kontinental, merumuskan empat pilar dasar negara hukum: jaminan HAM, membagi kekuasaan, melaksanakan pemerintahan sesuai undang-undang, serta adanya peradilan administrasi yang independen dari campur tangan. Pemikiran Stahl ini selaras dengan evolusi konsep *rechtsstaat* pada abad ke-19 sebagai respons terhadap praktik kekuasaan absolut yang penuh kesewenangan. Gagasan tersebut kemudian diperkaya oleh pandangan para filsuf seperti Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Paul Laband, dan tokoh-tokoh lain yang sama-sama menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan serta perlindungan kebebasan individu.

Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Saxon muncul konsep negara hukum yang seperti kita ketahui sebagai *The rule of law* yang dipopulerkan oleh A.V. Dicey. Ia merumuskan tiga prinsip inti, yaitu supremasi hukum, kesamaan setiap orang di depan hukum (*Equality before the law*), serta prinsip legalitas yang diterapkan dengan tahapan peradilan yang lebih adil (*due process of law*). Meskipun memiliki latar belakang historis dan fokus yang berbeda, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* pada dasarnya memiliki tujuan serupa: memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak pribadi pemimpin. Kedua konsep tersebut baik dari tradisi Eropa Kontinental maupun Anglo-Saxon kemudian menjadi dasar penting bagi pembentukan dan perkembangan negara hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gagasan tentang negara hukum sebenarnya muncul jauh sebelum era modern.

Dalam filsafat Yunani Kuno, Plato melalui karyanya *Nomoi* menegaskan bahwa bentuk pemerintahan yang ideal adalah yang diatur oleh hukum, bukan oleh kehendak individu seorang pemimpin. Aristoteles kemudian memperkuat pemikiran tersebut dengan pandangannya bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi di negara, sementara para pemimpin hanya bertindak sebagai pelaksana prinsip-prinsip hukum yang adil. Bagi Aristoteles, negara yang baik adalah yang dipimpin bukan oleh manusia, melainkan oleh "akal yang berkeadilan". Gagasan-gagasan awal ini menjadi fondasi bagi konsep *rule of law* yang pada masa modern berkembang secara lebih terstruktur dan komprehensif. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep negara hukum mengalami transformasi signifikan. Utrecht menyebutkan dua jenis negara hukum, yaitu negara hukum yang formal dan negara hukum yang material. Negara hukum yang formal terfokus pada pembatasan kekuasaan melalui aturan yang tertulis, kaku, dan

berorientasi pada legalitas prosedural. Dalam model ini, negara berperan pasif dan sering digambarkan sebagai *nachtwakerstaat* atau “negara penjaga malam”.

Sebaliknya, konsep negara hukum material muncul untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan menekankan bahwa hukum harus mencakup dimensi kemakmuran. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga harus aktif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran umum, sebagaimana tercermin dalam konsep *welfare state*. Indonesia secara tegas mengadopsi model negara hukum material, yang tercermin dalam arah politik hukumnya serta tujuan sosial yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam perkembangannya, prinsip negara hukum modern semakin diperluas cakupannya. International Commission of Jurists menetapkan sejumlah persyaratan pokok bagi terwujudnya negara yang berlandaskan *rule of law*, antara lain adanya jaminan konstitusional, peradilan yang merdeka dan imparial, penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berkumpul, keberadaan oposisi yang diberi ruang politik, serta pendidikan kewarganegaraan yang memadai. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa negara hukum modern harus selaras dengan demokrasi, sehingga konsep *rule of law* tidak hanya mengatur pembatasan kekuasaan, tetapi juga mengatur bagaimana kekuasaan politik dijalankan secara sah, partisipatif, dan beradab.

Dalam evolusi pemikiran hukum di Indonesia, konsep negara hukum diperkuat dengan karakter dan nilai khas bangsa yang bersumber dari Pancasila. Ada seorang pakar hukum yang mengemukakan bahwa terdapat dua belas prinsip pokok negara hukum modern telah menjadi fondasi penyelenggaraan negara hukum Indonesia, di antaranya supremasi hukum, kesamaan di depan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, keberadaan lembaga-lembaga yang independen, peradilan yang bebas, MK, perlindungan HAM, perselenggaraan demokrasi, serta transparansi dan pengawasan publik. Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya dibangun di atas norma-norma hukum, tetapi juga sangat terkait dengan praktik pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Konsep negara hukum Indonesia ini juga tidak akan terpisah dari nilai-nilai yang sudah berkembang di masyarakat. Para pendiri bangsa sejak awal telah mengintegrasikan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* ke dalam suatu bentuk negara hukum yang memiliki identitas nasional, yaitu negara hukum Pancasila. Konsep ini tidak hanya menekankan supremasi hukum maupun perlindungan HAM, tetapi juga menyatakan bahwa hukum harus berdasar dengan nilai-nilai etika dan moral kolektif bangsa, seperti keadilan sosial, musyawarah, persatuan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, negara hukum Pancasila merupakan hasil perpaduan antara tradisi hukum modern dan nilai-nilai filosofis yang melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Prinsip-prinsip ini memperlihatkan bahwa negara hukum dalam konteks Indonesia tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga memiliki kaitan yang kuat dengan penataan pengelolaan dari pemerintahan yang baik dan demokratis. Konsep negara hukum Indonesia tidak akan terlepas dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sejak awal, para pendiri bangsa menggabungkan prinsip *rechtsstaat* dan *rule of law* ke dalam bentuk negara hukum yang berkepribadian Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila. Konsep ini tidak hanya membahas supremasi hukum dan perlindungan hak asasi

manusia, tetapi juga menempatkan fondasi bahwa hukum harus mendukung nilai-nilai moral kolektif bangsa Indonesia, seperti keadilan sosial, musyawarah, persatuan, dan penghormatan terhadap harga diri manusia. Dari itu, negara hukum Pancasila menjadi manifestasi perpaduan antara tradisi hukum modern dengan nilai-nilai filosofis yang khas Indonesia.

Dengan demikian, muncul pertanyaan utama apa yang menjadi esensi dari konsep negara hukum Pancasila, dan bagaimana penerapannya dalam administrasi ketatanegaraan Indonesia? Pertanyaan tersebut relevan untuk dianalisis mengingat perkembangan hukum dan politik di Indonesia yang terus berubah, baik dalam aspek legislasi, kelembagaan, maupun praktik penegakan hukum. Kajian lebih mendalam tentang konsep negara hukum Pancasila dan aplikasinya penting untuk memahami bagaimana prinsip negara hukum diterapkan secara praktis dalam kehidupan bernegara serta sejauh mana prinsip tersebut dapat mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Metode penulisan

Kajian dalam artikel ini memakai pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena analisis tentang prinsip dari negara hukum yang baik dari perspektif *rechtsstaat*, *rule of law*, maupun Negara Hukum Pancasila memerlukan penelitian mendalam terhadap norma, teori, serta ketentuan konstitusional yang menjadi basis administrasi ketatanegaraan Indonesia. Penelitian yuridis normatif fokus pada studi pustaka (*library research*), yaitu melalui pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

1. sumber hukum primer ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya, berbagai undang-undang yang mengatur struktur dan mekanisme kekuasaan negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, supremasi hukum, dan praktik konstitusionalisme. Sumber-sumber ini menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana konsep negara hukum dirumuskan dan diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. sumber hukum sekunder terdiri dari literatur akademik seperti buku hukum tata negara, artikel jurnal nasional maupun internasional, karya pemikiran tokoh-tokoh seperti A.V. Dicey, Friedrich Julius Stahl, dan Immanuel Kant, serta pandangan akademisi Indonesia seperti Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Bahan sekunder ini digunakan untuk memperkaya dasar teoritik tentang evolusi *rechtsstaat*, *rule of law*, dan Negara Hukum Pancasila serta menunjukkan dinamika pemikiran dari waktu ke waktu.
3. sumber hukum tersier seperti indeks hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi digital dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman terminologi dan memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam kajian.

Mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi yang caranya mengidentifikasi, menelaah, dan membandingkan berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang

sesuai. Data yang telah di kumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan dari analisis isi (content analysis) untuk menilai keterkaitan, konsistensi, dan perkembangan konsep negara hukum dari perspektif hukum tata negara.

Proses dilakukan dengan menetapkan tiga tahap utama:

1. Reduksi data, yaitu memilih serta memfokuskan informasi yang paling berkaitan dengan masalah kajian.
2. Penyajian data, yaitu mengatur data dalam uraian yang teratur dan logis sehingga mampu menghubungkan teori negara hukum dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia;
3. Penarikan kesimpulan, yakni merumuskan inti konsep Negara Hukum Pancasila serta mengevaluasi aplikasinya dalam praktik ketatanegaraan.

Dengan metode tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam tentang konsep negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menilai relevansi serta penerapannya dalam perkembangan hukum dan politik Indonesia saat ini.

Pembahasan

Negara hukum

Konsep negara hukum adalah sebuah pilar krusial dari evolusi teori ketatanegaraan modern. Hampir semua negara di dunia baik yang menganut demokrasi liberal, sosial-demokrasi, maupun sistem hukum yang campuran menjadikan prinsip negara hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, gagasan negara hukum yang dikenal dengan negara hukum Pancasila mempunyai proses pembentukan yang tidak sepenuhnya mirip dengan konsep negara hukum di dunia luar, meskipun sebagian dasarnya dalam Penjelasan UUD 1945 mengambil inspirasi dari pemikiran Barat. Pemikiran Soepomo dalam Penjelasan UUD 1945 menunjukkan adanya referensi kuat pada konsep Rechtsstaat. Namun, Satjipto Raharjo menilai bahwa ide negara hukum bersifat modern dan merupakan konsep yang “diimpor” dari luar tradisi sosial-politik Indonesia, sehingga tidak berkembang secara historis seperti yang terjadi dalam perkembangan negara-negara Eropa. Meski demikian, nilai-nilai dalam Pembukaan UUD 1945 serta ketentuan-ketentuan pasca-amandemen melahirkan bentuk negara hukum yang memiliki ciri khas sendiri dan tidak sama dengan model luar, baik Rechtsstaat maupun Rule of Law.

Dalam situasi Indonesia, prinsip negara hukum menegaskan secara mendalam mengenai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kendati demikian, arti dari istilah “negara hukum” tidak bisa diinterpretasikan secara sederhana. Pemahamannya sangat terkait dengan latar belakang sejarah, budaya, sistem politik, dan dinamika sosial masyarakat yang mengadopsinya. Oleh karena itu, diperlukan eksplorasi tentang bagaimana konsep tersebut berkembang dalam tradisi Rechtsstaat (Eropa Kontinental) dan Rule of Law (Anglo Saxon), sebelum akhirnya diartikulasikan dalam bentuk yang unik Indonesia melalui gagasan Negara Hukum Pancasila.

Secara historis, penegasan tentang negara hukum dalam dokumen konstitusional Indonesia telah terlihat sejak awal kemerdekaan. Dalam Penjelasan UUD 1945 edisi awal, dinyatakan secara jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dari pada hukum (Rechtsstaat) dan bukan negara yang bergantung dari kekuasaan semata (Machtsstaat). Meski demikian, penerapan konsep negara hukum pada periode awal republik belum dapat beroperasi secara optimal. Keterbatasan institusional, situasi politik yang tidak stabil, serta kuatnya dominasi cabang eksekutif menyebabkan prinsip supremasi hukum sulit diwujudkan secara konsisten. Bahkan pada masa setelah Deekriit Presiden 5 Juli 1959, kondisi tersebut tidak banyak memiliki perubahan dimana mengalami berbagai bentuk pelanggaran konstitusi dan melemahnya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma yang menegaskan negara hukum tidak secara otomatis menjamin implementasinya dalam praktik administrasi negara.

Selama era Orde Baru, pembicaraan tentang negara hukum kembali digalakkan dengan menitikberatkan pada penerapan Pancasila dan UUD 1945 secara "murni dan konsekuen". Namun, dalam kenyataannya, hukum lebih sering berperan sebagai alat legitimasi politik dan instrumen untuk mempertahankan stabilitas serta mendorong program pembangunan. Pengaruh kuat cabang eksekutif dan ruang kritik yang terbatas menyebabkan prinsip negara hukum menyimpang menjadi rule by law, yaitu penggunaan hukum demi kepentingan penguasa alih-alih sebagai pembatas kekuasaan

Prinsiip Negara Hukum

Secara keseluruhan, Rule of Law di Indonesia tercermin dalam beberapa ketentuan konstitusional utama.

1. Pertama, Yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua kegiatan negara harus taat pada aturan hukum yang berlaku.
2. Kedua, Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa semua warga negara mempunyai posisi yang setara di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati hukum tanpa kecuali.
3. Ketiga, Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama dalam proses hukum.

Penegakan hukum menjadi kurang mandiri, sehingga prinsip-prinsip inti negara hukum seperti due process of law, independensi pengadilan, dan jaminan HAM sering diabaikan. Gerakan Reformasi 1998 menjadi momentum perubahan dalam upaya mencapai negara hukum yang lebih mendalam. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan empat kali membawa transformasi besar dalam konsep negara hukum Indonesia. Penguatan jaminan HAM, pendirian Mahkamah Konstitusi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang lebih tegas, serta mekanisme checks and balances yang lebih kuat menjadi fondasi krusial dalam revitalisasi negara hukum. Meski demikian, tantangan besar masih ada, khususnya munculnya "ego sektoral" dan "ego komunal" antar lembaga negara yang saling menjaga kekuasaan dan wewenangnya

masing-masing. Perselisihan wewenang antar lembaga negara menunjukkan bahwa implementasi negara hukum substantif masih dalam proses yang panjang.

Dari perspektif teori, konsep negara hukum tidak bersifat seragam. Tradisi Rechtsstaat yang berkembang di Eropa Kontinental menegaskan pentingnya hukum tertulis, pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, serta adanya peradilan administratif. Friedrich Julius Stahl merumuskan empat prinsip utama dalam tradisi ini, yaitu: jaminan hak asasi, pemisahan otoritas kekuasaan, pelaksanaan pemerintahan yang tunduk pada undang-undang, serta keberadaan lembaga peradilan administrasi. Pendekatan Rechtsstaat bersifat legal-formal, menekankan kepatuhan pada norma hukum tertulis sebagai tolok ukur utama administrasi negara. Sebaliknya, tradisi Rule of Law ala Anglo-Saxon, seperti yang dijelaskan A.V. Dicey, menekankan pendekatan yang lebih substantif. Dicey menguraikan tiga prinsip dasar: keberadaan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, persamaan setiap orang di hadapan hukum, serta penegakan hak asasi manusia melalui putusan pengadilan. Dalam tradisi ini, hukum tidak hanya dianggap sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai prinsip moral yang aktif dalam praktik peradilan. Peran hakim menjadi sentral karena melalui preseden mereka turut membentuk hukum. Oleh karena itu, Rule of Law lebih fokus pada keadilan substantif daripada sekadar kepatuhan formal pada hukum.

Pemikiran modern memperkaya konsep negara hukum dengan menyoroti pentingnya unsur demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka Rule of Law, sebuah negara harus memenuhi beberapa persyaratan pokok. Pertama, jaminan perlindungan konstitusional, yaitu hak-hak warga yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dasar. Kedua, penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, memungkinkan masyarakat memilih pemimpin tanpa paksaan atau tekanan. Ketiga, keberadaan kebebasan mengungkapkan pendapat, baik disampaikan secara lisan maupun dituangkan secara tertulis, sebagai manifestasi hak demokratis warga negara. Keempat, tersedianya kebebasan berkumpul dan berorganisasi, sehingga masyarakat dapat membentuk kelompok atau organisasi untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka. International Commission of Jurists (ICJ) turut memperluas makna negara hukum dengan menetapkan prinsip-prinsip seperti: konstitusi yang kuat, pemilu bebas, kebebasan berpendapat, adanya oposisi, independensi peradilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. ICJ menegaskan bahwa negara hukum tanpa demokrasi dapat menimbulkan otoritarianisme legal-formal, sedangkan demokrasi tanpa negara hukum dapat memicu anarki dan kekacauan; oleh karena itu, keduanya harus diterapkan secara bersamaan.

Di Indonesia, para ahli hukum tata negara, terutama Jimly Asshiddiqie, mengembangkan konsep negara hukum modern melalui dua belas pilar yang menjadi dasar bagi administrasi negara yang adil dan demokratis. Pilar-pilar tersebut mencakup: supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, lembaga negara yang independen, peradilan yang bebas, peradilan administrasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK), perlindungan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, orientasi pada kemakmuran, serta akuntabilitas dan transparansi. Adanya dua belas pilar ini menunjukkan bahwa negara hukum modern tidak hanya menekankan

aspek legalitas formal, tetapi juga menuntut keseimbangan antara legalitas, demokrasi, dan kemakmuran masyarakat.

Secara lebih mendetail, supremasi hukum memastikan bahwa setiap aksi pemerintah dan warga negara berada dalam batas hukum, sedangkan kesetaraan di depan hukum dan asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada individu atau lembaga yang di atas hukum. Pembatasan kekuasaan dan lembaga negara yang independen, termasuk peradilan yang bebas dan peradilan administrasi, menjadi mekanisme krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, keberadaan MK dan perlindungan HAM menjamin hak-hak warga terlindungi secara konstitusional. Prinsip demokrasi, fokus pada kemakmuran, serta akuntabilitas dan transparansi memperkuat legitimasi pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan negara mendukung kepentingan masyarakat. Dengan demikian, konsep dua belas pilar ini menekankan bahwa negara hukum modern di Indonesia tidak hanya normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara substantif dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial.

Seluruh evolusi tersebut menunjukkan bahwa konsep negara hukum tidak monolitik, tetapi menyesuaikan dengan konteks sosial dan politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum tidak hanya mengacu pada Rechtsstaat maupun Rule of Law, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Konsep Negara Hukum Pancasila menonjolkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, keterpaduan nilai agama dalam kehidupan kenegaraan, tradisi musyawarah, keadilan sosial bagi masyarakat, solidaritas kekeluargaan, dan semangat saling membantu. Negara Hukum Pancasila juga ajaran ateisme dan komunisme yang dipandang berlawanan dengan prinsip-prinsip fundamental negara. Konsep ini juga memiliki karakter sosial yang kuat. Tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjamin harmoni sosial dan integritas NKRI. Penegakan hukum dalam negara hukum Pancasila tidak hanya menekankan legalitas, tetapi juga moralitas, keseimbangan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia bukan sekadar aplikasi hukum formal, tetapi merupakan usaha menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Jika diamati dalam praktik ketatanegaraan saat ini, Indonesia sedang dalam tahap transisi menuju implementasi negara hukum substantif. Gelombang Reformasi telah memberikan struktur dan mekanisme institusional yang lebih jelas, termasuk pembentukan lembaga pengawas, penguatan peradilan independen, serta penegakan hak asasi manusia. Namun, konsistensi aplikasi prinsip-prinsip negara hukum masih dihadapi berbagai tantangan berat, seperti korupsi yang masih merajalela, politisasi lembaga hukum, perselisihan wewenang antar lembaga negara, serta ketimpangan sosial yang belum sepenuhnya diatasi. Selain itu, hambatan budaya dan perilaku birokrasi yang belum sepenuhnya transparan juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Perkembangan ini menggambarkan bahwa gagasan negara hukum di Indonesia tidak hanya diuji secara normatif melalui undang-undang dan konstitusi, tetapi juga secara empiris melalui praktik riil di masyarakat. Supremasi hukum, keadilan, dan kemakmuran bukan hanya retorika konstitusional, melainkan harus menjadi prinsip yang aktif dan dirasakan oleh semua warga negara, agar negara hukum Pancasila dapat sepenuhnya diwujudkan sebagai dasar untuk ketertiban, kemakmuran, dan harmoni sosial.

Kesimpulan dan Saran

Konsep negara hukum menjadi fondasi utama untuk administrasi pemerintahan yang adil, demokratis, dan menghargai keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, ide negara hukum tidak hanya mengambil prinsip Rechtsstaat atau Rule of Law dari tradisi Barat, tetapi telah disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga menghasilkan konsep Negara Hukum Pancasila. Model negara hukum ini menegaskan pentingnya supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, asas legalitas, pembatasan wewenang, perlindungan hak asasi manusia, serta keberadaan lembaga peradilan yang mandiri, termasuk Mahkamah Konstitusi. Keistimewaan Negara Hukum Pancasila terlihat pada integrasi nilai moral dan religius, semangat kekeluargaan, musyawarah, keadilan sosial, serta penolakan terhadap “paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila, seperti komunisme dan ateisme. Di dalamnya, hukum tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga harus memiliki substansi yang menuju kemakmuran masyarakat dan mempertahankan harmoni dalam kehidupan sosial.

Dalam evolusi ketatanegaraan, meskipun prinsip negara hukum telah ditegaskan dalam UUD 1945 secara normatif, aplikasinya masih dihadapi berbagai rintangan. Mulai dari praktik penyalahgunaan kekuasaan pada era Orde Baru hingga munculnya ego sektoral dan tarik-menarik kepentingan antar lembaga negara pada masa Reformasi. Oleh karena itu, mewujudkan negara hukum yang substantif merupakan proses berkepanjangan yang memerlukan komitmen terus-menerus, transparansi, penghormatan terhadap HAM, serta partisipasi aktif masyarakat. Pada akhirnya, Negara Hukum Pancasila adalah hasil perpaduan antara konsep Rechtsstaat, Rule of Law, dan nilai-nilai khas bangsa Indonesia, sehingga menjadi landasan pokok bagi administrasi pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Ed. rev). Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Ed. 1 Cet. 2). Sinar Grafika.
- Basuki, U., & Subiyakto, R. (2022). 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 179–202. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>
- Chaidir, E. (2007a). *Negara hukum, demokrasi, dan konstalasi ketatanegaraan Indonesia* (Cet. 1). Kreasi Total Media.
- Chaidir, E. (2007b). *Negara hukum, demokrasi, dan konstalasi ketatanegaraan Indonesia* (Cet. 1). Kreasi Total Media.
- Dicey, A. V. (1985). *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (10th ed). Palgrave Macmillan UK.

- Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2014). *Argumentasi hukum = Legal argumentation/legal reasoning: Langkah-langkah legal problem solving dan penyusunan legal opinion* (Cetakan keenam). Gadjah Mada University Press.
- Huda, N. (Ed.). (2011). *Hukum tata negara Indonesia* (Cet. 6, ed. rev). RajaGrafindo Persada.
- Jamilah, J., Listiani, M., Adhaini, D., & Syamsiah, S. (2025). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 898–912. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>
- Nasarudin, T. M. (2020). KONSEPSI NEGARA HUKUM PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *PRANATA HUKUM*, 15(1), 43–52. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.217>
- Plato, Saunders, T. J., & Stalley, R. (2004). *The laws*. Penguin.
- Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam berbagai perspektif*. (2009). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- Stahl, F. J., & Alvarado, R. (2009). *The Doctrine of State and the Principles of State Law*. Wordbridge Pub.
- Weeramantry, L. G. (2000). *The International Commission of Jurists: The Pioneering Years*. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004478770>
- Jundiani, Noor Tri Hastuti, dan Imam Sukadi, *Hukum Tata Negara (Provinsi Riau: Metro Press Indonesia, 2025)*, hlm. 1-285, <https://repository.uin-malang.ac.id/24447/>